



WALIKOTA SINGKAWANG

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2014, Walikota diminta untuk menyusun Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kota Singkawang Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 74 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Singkawang ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Beras Untuk Keluarga Miskin atau disingkat RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
5. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Perum Bulog dan Pelaksana Distribusi.
6. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Mudes/Muskel.
7. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan
8. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh Mudes/Muskel.
9. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi.
10. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) yang termasuk di dalamnya Program Raskin. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lainnya, alamat rumah tangga, nomor kartu keluarga, dilengkapi dengan kode batang (berkode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan KPS dengan logo Garuda dan masa berlaku kartu.

11. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
12. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
13. Kualitas beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Kebijakan Perberasan yang berlaku.
14. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah merupakan forum musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat RT/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
15. Musyawarah Kecamatan Muscam) adalah merupakan forum musyawarah di tingkat Kecamatan yang melibatkan aparat Camat, Kepala Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
16. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat di mana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
17. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Mudes/Muskel untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
18. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
19. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kabupaten/Kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Raskin.
20. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
21. RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan data rumah tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah Desa/Kelurahan. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin Tahun 2014.
22. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Raskin yang dibentuk oleh Devisi Regional/Sub Divisi Regional/Kantor Seksi Logistik Perum Bulog yang terdiri dari Ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kepala Devisi Regional/Kepala Sub Devisi Regional/Kepala Kantor Seksi Logistik.
23. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel Tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada program Raskin.
24. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan ditujukan kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi pagu Raskin.
25. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Devisi Regional/Sub Devisi Regional/Kantor Seksi Logistik Perum Bulog.
26. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Program Raskin di Kota Singkawang Tahun 2014 mengacu pada Pedoman Umum Raskin 2014, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Raskin Kota Singkawang Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan/Kelurahan Tahun 2014 juga mengacu pada Pedoman Umum Raskin 2014, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Raskin Kota Singkawang Tahun 2014.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Singkawang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 6 Januari 2014

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 6 Januari 2014


SEKRETARIS DAERAH
ttd

Drs. SYECH BANDAR, M.Si

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

Kabag. Hukum dan Perundang-undangan



YASMALIZAR, SH

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor : 1 Tahun 2014
Tanggal : 6 Januari 2014

**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kesepakatan Internasional yaitu : Universal Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Millinium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, masih banyak daerah terisolir dan daerah tertinggal yang masih terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan tercatat sebesar 11,37 % atau sebanyak 28.07 juta jiwa. Selain itu, angka pengangguran masih 6,32 % pada bulan Februari 2012. Dari data kemiskinan tersebut Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin Kalimantan Barat sebanyak 233.922 Kepala Keluarga. Sedangkan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin Kota Singkawang sebanyak 7.845 Kepala Keluarga.

Penduduk Indonesia 95 % masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS,2011). Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya 60 kg/jiwa/tahun. Negara Malaysia mengkonsumsi beras 80 kg/jiwa/tahun, Thailand 70 kg/jiwa/tahun, Jepang 58 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan di tingkat Provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur dan di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota masing-masing.

Penyaluran Raskin 2014 masih mengacu pada hasil PPLS 2011. Data penerima Raskin tahun 2014 pada dasarnya sudah disempumakan dengan mengacu pada usulan Bupati/Walikota namun demikian melalui Mudes/Muskel RTS-PM dapat disempumakan.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Disamping itu program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2014 di Kota Singkawang adalah berkurangnya beban pengeluaran 7.845 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/bulan/RTS selama 12 bulan dengan harga tebus Rp.1.600/kg netto di Titik Distribusi.

C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah :

1. Stabilitas harga beras dipasaran;
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600/kg dan menjaga stok pangan nasional;
3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di Titik Distribusi) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;
5. Sebagai pasar bagi hasil tani padi;
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin**, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga.
- b. **Transparansi**, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. **Partisipatif**, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- d. **Akuntabilitas**, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat Kota Singkawang sampai Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Kelurahan serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin di Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah

a. Tim Koordinasi Raskin Kota

Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kota Singkawang sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Walikota Singkawang.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kota Singkawang mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin.
- b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan/Kelurahan.
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin.
- e. Sosialisasi Program Raskin.
- f. Perencanaan penyaluran Raskin.
- g. Penyelesaian administrasi HTR Raskin.
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan/Kelurahan.
- i. Penanganan pengaduan.
- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan pelaksanaan penyaluran Raskin di Kelurahan.
- k. Pelaporan pelaksanaan penyaluran Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota

Tim Koordinasi Raskin Kota terdiri dari Penanggung jawab, Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan beberapa koordinator bidang antara lain : Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kota antara lain : Setda, Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosnakertran, BPS, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum Bulog Sub Divre Singkawang dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Singkawang.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan.
2. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
3. Sosialisasi Raskin di Kecamatan.
4. Penyaluran Raskin.
5. Penyelesaian administrasi HTR Raskin.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Raskin di Kelurahan.
7. Pembinaan terhadap pelaksana penyaluran Raskin Kelurahan.
8. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Singkawang, termasuk pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari pelaksana penyaluran Raskin kepada RTS-PM.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa bidang antara lain bidang Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Monitoring dan evaluasi serta pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, koordinator Statistik Kecamatan dan Satker Raskin.

c. Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan

Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksana penyaluran Raskin tingkat Kelurahan.

1. Kedudukan

Pelaksana penyaluran Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

2. Tugas

Pelaksanaan penyaluran Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Raskin, menerima dan menyerahkan Raskin, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi Raskin.

3. Fungsi

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker di Titik Distribusi. Untuk Kelurahan yang titik distribusinya tidak berada di Kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin.
- b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Perum Bulog Sub Divre Singkawang atau menyetor langsung secara tunai kepada Perum Bulog Sub Divre Singkawang.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di Titik Distribusi.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melapor ke Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- f. Memfasilitasi pelaksanaan Mudes/Muskel guna menetapkan data RTS-PM.

d. Satker Raskin

1. Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perum Bulog Sub Divre Singkawang sesuai tingkatannya.

2. Tugas

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada pelaksana penyaluran, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB Raskin serta menyetorkan HPB apabila dibayar tunai atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Satker Raskin mempunyai fungsi :

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Gudang Bulog.
- b. Pengantaran dan penyerahan Raskin ke Pelaksana Penyaluran di TD.
- c. Penggantian Raskin yang tidak memenuhi standar (mutunya kurang baik).
- d. Penerimaan HTR Raskin dari Pelaksana Penyaluran Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog atau menerima tanda bukti setoran pembayaran HPB Raskin.
- e. Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (Model MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/kwitansi dan bukti setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain realisasi jumlah penyaluran beras, penyetoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Perum Bulog Sub Divre secara periodik setiap bulan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2014 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Khusus untuk program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan RTS-PM, Titik Distribusi dan Titik Bagi.

1. Penetapan RTS-PM

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2014 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 yang pendataannya dilakukan oleh BPS dan dikelola oleh TNP2K yang disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
- b. RTS-PM Program Raskin 2014 ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin 2014.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Gubernur dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel, maka RTS-PM pengganti memperoleh SKRTM 2014 yang berfungsi sebagai pengganti KPS.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Titik Distribusi ditetapkan di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Perum Bulog Sub Divre Singkawang.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

Titik Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang termasuk Kluster I Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran subsidi Raskin 2014 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2014.
2. Biaya operasional Raskin dari gudang Bulog sampai dengan Titik Distribusi menjadi tanggung jawab Perum Bulog.

3. Biaya operasional Raskin dari Titik Distribusi sampai ke RTS-PM Raskin menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Singkawang yang diatur lebih lanjut.
4. Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Raskin dari Titik Distribusi kepada RTS-PM, maka diperlukan partisipasi masyarakat tanpa menambah harga tebus Raskin di Titik Distribusi.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Panduan Pelaksanaan Program Raskin

1. Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
2. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum (Pedum) Raskin, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin dan Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin.
3. Pedoman Umum Raskin adalah panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga baik di tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pedoman Umum Raskin berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Raskin yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi Raskin Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun Pedoman Umum Raskin yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin) adalah panduan pelaksanaan Raskin di tingkat Provinsi diperlukan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Ruang lingkup Juklak Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum Raskin
5. Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin) adalah panduan pelaksanaan Raskin di tingkat Kabupaten/Kota diperlukan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Ruang lingkup Juknis Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum dan Juklak Raskin. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk Kabupaten/Kota tertentu yang di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, dukungan budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan program Raskin.

B. Pagu Raskin

1. Pagu Raskin Nasional

- a. Pagu Raskin Nasional tahun 2014 merupakan besaran jumlah RTS-PM Raskin pada Tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada Tahun 2014.
- b. Pagu Raskin 2014 ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial, yang pemutakhirannya telah dilakukan berdasarkan updating penerima KPS yang tercatat pada sistem elektronik pada bulan November 2013. Basis data terpadu bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
- c. Pagu Raskin Nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara Pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014.
- d. Besaran pagu Raskin nasional Tahun 2014 yaitu 2,79 juta ton beras selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/tahun.
- e. Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah atas persetujuan DPR dapat menambah alokasi pagu raskin nasional pada Tahun 2014.
- f. Apabila Pagu Raskin di suatu wilayah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2014, maka sisa pagu Raskin tersebut tidak dapat didistribusikan pada Tahun 2015.
- g. Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, maka Menko Kesra, atau Gubernur, atau Bupati/Walikota segera mengalokasikan pagu Raskin sesuai dengan alamat RTS-PM di wilayah administrasi yang baru, dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

2. Pagu Raskin Provinsi

- a. Pagu Raskin Provinsi Tahun 2014 merupakan besaran jumlah RTS-PM Raskin pada Tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada Tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.

- b. Pagu Raskin Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
- c. Pemerintah Provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah Pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

3. Pagu Raskin Kabupaten/Kota

- a. Pagu Raskin Kota Singkawang Tahun 2014 merupakan besaran jumlah RTS-PM Raskin pada Tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada Tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
- b. Pagu Raskin Kota Singkawang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat.
- c. Pemerintah Kota Singkawang dapat membuat kebijakan untuk menambah Pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

4. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- a. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2014 merupakan besaran jumlah RTS-PM Raskin pada Tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada Tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
- b. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kota Singkawang ditetapkan oleh Walikota.
- c. Pagu Raskin di suatu Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan lain kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/Kelurahan atau lebih sebagai tindaklanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian Pagu Raskin di masing-masing Desa/Kelurahan.

C. Pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Desa/Kelurahan dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memuktahirkan Daftar Penerima Manfaat, yaitu :

1. Mudes/Muskel melakukan pemuktahiran daftar RTS-PM Raskin 2014 dengan menetapkan rumah tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka rumah tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
3. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh rumah tangga lainnya yang dinilai layak melalui mekanisme Mudes/Muskel.
4. Rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota rumah tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
5. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilakukan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Mudes/Muskel untuk pemuktahiran KPS pada tahun 2013.
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemuktahiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
7. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, KPS yang telah diterimakan kepada RTS-PM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
8. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan SKRTM 2014 oleh Kepala Desa/Lurah.
9. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara dan pemuktahiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014.

10. FRP 2014 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
11. FRP beserta KPS yang ditarik dari Mudes/Muskel diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Maret 2014 untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data hasil pemutakhiran secara elektronik yang ditunjuk.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Raskin Nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di Provinsi oleh Gubernur dan di Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.
3. Sosialisasi Pedoman Umum dan Pagu Raskin dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM di berbagai daerah, maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan permasalahan.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai ke Titik Distribusi (TD)

Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai ke titik distribusi menjadi tugas Perum Bulog.

1. Penyediaan Raskin

Penyediaan Raskin untuk RTS-PM Raskin oleh Perum Bulog berasal dari beras hasil pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

3. Mekanisme Penyaluran

- a. Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog berdasarkan Pagu Raskin.
- b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke Titik Distribusi.
- d. Di Titik Distribusi serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- e. Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis transportasi untuk pengangkutan Raskin) sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka jadwal penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan pengambilan Raskin dapat dilakukan 3 bulan sampai 6 bulan sekali.
- f. Perum Bulog membuat pedoman khusus penyaluran Raskin sampai di Titik Distribusi.

G. Penyaluran Raskin

1. Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi

- a. Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Singkawang.
- b. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di Titik Distribusi.

- c. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.
 - d. Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi sampai ke RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.
 - e. Pemerintah Kota Singkawang hanya menyediakan biaya operasional dari Titik Bagi ke RTS-PM.
2. Penyaluran Raskin dari Titik Bagi ke RTS-PM
 - a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari Titik Bagi ke RTS-PM maka Titik Bagi ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
 - b. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari Titik Bagi kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

H. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR)

1. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp.1.600,-/kg netto di Titik Distribusi.
2. Pembayaran Harga Tebus Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog melalui Bank setempat atau disetorkan langsung ke Perum Bulog setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan kondisi setempat.

I. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum Bulog.
3. Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka mendukung pelaksanaan penyaluran Program Raskin telah menyediakan dana operasional yang dianggarkan pada APBD Kota Singkawang Tahun 2014.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6T, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

- a. **Tepat Sasaran Penerima Manfaat** : Raskin hanya dibenarkan kepada RTS-PM Raskin hasil Musyawarah Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1
- b. **Tepat Jumlah** : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 20 kg/RTS/bulan.
- c. **Tepat Harga** : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/kg netto di Titik Distribusi.
- d. **Tepat Waktu** : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan rencana distribusi.
- e. **Tepat Administrasi** : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
- f. **Tepat Kualitas** : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.

2. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh BPKP, Kemenko Kesra, Kemendagri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Singkawang secara periodik setiap triwulan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kota Singkawang melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh Wakil Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2014 di Kota Singkawang dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Singkawang pada akhir tahun.
6. Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

BAB VI PENGADUAN

Pengaduan Masyarakat :

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat dibawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.
2. Kementerian Dalam Negeri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan pengaduan.
3. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada TNP2K Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia.
4. Unit Pengaduan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
6. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin disampaikan kepada Perum Bulog secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.

BAB VIII LAIN-LAIN

1. Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Seluruh daftar yang terkait dengan penyaluran Raskin tahun 2014 berpedoman pada daftar yang menjadi lampiran Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2014.

BAB IX
PENUTUP

Pedoman Umum Raskin 2014 dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Program Raskin. Berdasarkan Pedum, Tim Koordinasi Raskin Provinsi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota menyusun Petunjuk Teknis sesuai dengan kondisi obyektif daerah masing-masing.

Bagaimanapun mullanya tujuan sebuah program, apalagi program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti Program Raskin, keberhasilan akan sangat tergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya mereka yang tergolong RTS-PM Program Raskin.


Juknis Raskin 2014 mulai berlaku tanggal 2 Januari 2014 dan dengan diterbitkannya Pedum Raskin 2014, maka Juknis Raskin Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku.

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

Kabag. Hukum dan Perundang-undangan



YASMALIZAR, SH

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004